



ANALISA IMPLEMENTASI PROGRAM POLISI RW DALAM MENDUKUNG HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO BEKASI KOTA

¹Hendra Krisnawan, ²Rahmadsyah Lubis
1,2Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, Jakarta 12160, Indonesia
e-mail: hendrakrisnawan1982@gmail.com

Abstract

This research was initiated by thinking about the RW Police program, which is actually a program needed by the community, but in reality it has not been implemented optimal. This is shown by the high number of crimes and violations that occur in the Bekasi City Metro Police jurisdiction when compared between before the RW Police Program (in 2021 and 2022) and after the implementation of the RW Police Program (in 2023). On the other hand, the concept of the RW Police program, which facilitates one RW with one police officer who lives in the RW, is a good program because with this concept it is hoped that the police in each RW can get to know more and be closer to the community so that they can become partners in creating public security. So, in order to maximize the implementation of the RW Police program, it is necessary to develop the right strategy and equip RW Police officers in the field with good problem-solving skills in order to maximize partnerships with the community and support the creation of security, especially in the Bekasi Metro Police jurisdiction. This research was conducted using a qualitative method with a constructivism paradigm where the author wanted to seek an in-depth understanding of the implementation of the RW Police in supporting the security forces in the jurisdiction of the Bekasi Metro Police, find obstacles in the field and find the right strategy to maximize its implementation.

Keywords: *Implementation, Polisi RW, Public Security.*

Abstrak

Penelitian ini diawali dengan pemikiran mengenai program Polisi RW yang sejatinya merupakan program yang dibutuhkan masyarakat, namun pada pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala sehingga tujuan yang ingin dicapai, yaitu bersama-sama dengan masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta situasi lingkungan yang kondusif belum dapat tercapai. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota jika dibandingkan dengan periode sebelum adanya Program Polisi RW (2021 dan 2022) dan sesudah diterapkannya Program Polisi RW (2023). Konsep program Polisi RW yang memfasilitasi satu RW dengan satu polisi yang berdomisili di RW tersebut merupakan program yang baik, karena dengan konsep ini diharapkan polisi di masing-masing RW dapat mengenal masyarakatnya sehingga mampu menjadi mitra dalam menciptakan kamtibmas yang kondusif. Dengan demikian diharapkan keamanan dan ketertiban di lingkungan terkecil bisa diwujudkan dan akan mendukung keamanan dan ketertiban wilayah pada umumnya. Maka, dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan program Polisi RW, dirasa perlu untuk menyusun strategi yang tepat dengan menempatkan petugas Polisi RW sesuai dengan wilayah tempat tinggal atau domisilinya serta memaksimalkan peran aktif Polisi RW untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan kamtibmas. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bersifat deskriptif analisis, di mana Penulis ingin mencari pemahaman mendalam tentang implementasi Polisi RW dalam mendukung

harkamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, menemukan kendala-kendala di lapangan serta menemukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan pelaksanaannya.

Kata kunci: harkamtibmas, implementasi, Polisi RW

Pendahuluan

Dalam penelitian ini, Penulis bermaksud untuk meneliti tentang praktik pemolisian masyarakat melalui kebijakan Polisi RW, khususnya yang dilaksanakan di Polres Metro Bekasi Kota dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi Rukun Warga (Polisi RW) merupakan sebuah program yang digagas oleh Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Dr. H. Muhammad Fadil Imran, M. Si., pada awal tahun 2023, atas perintah Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Polisi RW merupakan salah satu perwujudan dari konsep pemolisian masyarakat (polmas) di lingkungan terkecil, yaitu lingkup RW. Sebagaimana konsep polmas, Polisi RW bertugas bersama-sama dan menjadi mitra masyarakat di wilayah kerjanya untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta situasi lingkungan yang kondusif. Bayle (1994) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan rasa aman dalam masyarakat, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional oleh birokrasi yang rumit, mustahil terwujud melalui perintah-perintah yang terpusat tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat satu dengan tempat yang lain. Oleh karenanya, perlu kolaborasi dan kemitraan dengan masyarakat, baik secara preventif maupun represif. Polisi RW diharapkan bisa menjadi sosok yang dekat dengan masyarakat, hadir sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat seperti tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Polri yang diamanatkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi harus hadir secara nyata di tengah-tengah masyarakat, polisi harus dekat, akrab dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal, polisi harus mampu meluangkan waktu, menunjukkan empati dan kesungguhan dalam memahami publik untuk menjaga kamtibmas yang kondusif dan memperoleh dukungan serta kepercayaan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan konsep polmas, terlebih dahulu telah lahir Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) yang merupakan kepanjangan tangan dari Unit Binmas di polsek-polsek yang diharapkan dapat mendeteksi secara dini permasalahan di tingkat kelurahan sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan di tingkat lokal. Namun beberapa penelitian menyebutkan bahwa kenyataan yang terjadi di lapangan adalah bahwa seringkali permasalahan gagal untuk dideteksi secara dini. Wahyurudhanto dalam penelitian berjudul “Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa” menyimpulkan bahwa hal ini terjadi salah satunya karena tidak semua anggota Bhabinkamtibmas memiliki “*feeling intelligent*” atau kemampuan deteksi dini yang mumpuni sehingga kurang cepat merespons kejadian atau informasi yang mempunyai implikasi potensi rawan kamtibmas. Selain itu penelitian ini juga menyebutkan bahwa beban tugas yang diberikan pada Bhabinkamtibmas seringkali *overloaded* karena cakupan wilayah tugas Bhabinkamtibmas dalam satu kelurahan yang cukup luas dan di samping itu masih harus mendukung pelaksanaan tugas kewilayahan dalam sprint-sprint tertentu (misalnya pengamanan demo, pengamanan sepakbola, dan lain-lain).



Namun demikian, kehadiran Polisi RW dengan konsep satu polisi untuk masing-masing RW, yang diharapkan mampu membantu dan *membackup* pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, ternyata belum mampu secara maksimal mencapai tujuannya untuk mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif, khususnya di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, bahkan setelah diadakannya program Polisi RW ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Raden Muhammad Jauhari di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Timur meneliti tentang pelayanan yang dilakukan Polisi RW kepada masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Polisi RW pada dasarnya sudah cukup optimal namun belum ada parameter yang digunakan untuk mengukur standar mutu pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan. Oleh karenanya perlu diterapkan sebuah pedoman yang baku dan teruji agar dalam menghadapi kondisi di lapangan tidak terjadi standar ganda yang mengakibatkan kebingungan pada petugas Polisi RW.

Sekilas, program Polisi RW terlihat hampir sama dengan Bhabinkamtibmas, namun keduanya memiliki substansi yang berbeda. Seorang Bhabinkamtibmas membawahi masyarakat dengan konsep “satu polisi satu desa”, sedangkan Polisi RW hadir di setiap RW pada setiap daerah di Indonesia dan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara kepolisian dengan masyarakat secara lebih intens, yaitu masyarakat dalam lingkungan RW, termasuk melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan Ketua RW dan tokoh masyarakat setempat. Walaupun hanya bertanggungjawab atas kamtibmas di wilayah satu RW saja, namun pada kenyataannya Polisi RW memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Berbagai kendala dihadapi Polisi RW dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan tugas berkaitan dengan jumlah anggota polisi yang tidak mencukupi dengan jumlah RW yang ada dan beban tugas anggota Polri yang juga tetap harus melaksanakan tugas operasionalnya sehari-hari disamping tanggungjawabnya sebagai Polisi RW.

Sesuai dengan paparan Kabaharkam Polri mengenai Polisi RW, idealnya yang bertugas sebagai Polisi RW adalah anggota Polri yang tinggal atau berdomisili di wilayah RW tersebut. Namun hal ini memunculkan sebuah permasalahan dalam teknis pelaksanaannya, karena bisa jadi ada beberapa polisi yang tinggal dalam satu lingkungan RW yang sama, sebaliknya ada lingkungan RW lain yang tidak ada warganya berprofesi sebagai polisi. Selain itu, Polisi RW dituntut untuk mampu membangun interaksi yang baik dengan masyarakat, membangun simpati, kemitraan dan bahkan menjadi sahabat bagi masyarakat yang bisa memahami kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib, dan yang lebih penting lagi adalah menjadi sosok yang bisa menyelesaikan masalah kamtibmas secara efektif guna menghindari sebuah masalah meluas dan berkembang menjadi masalah-masalah lainnya.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dirasa perlu bagi Penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna memberikan sebuah kajian khusus mengenai kebijakan Polisi RW di Polres Metro Bekasi Kota, khususnya dalam rangka menyusun strategi yang tepat dalam implementasi kebijakan Polisi RW untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya. Penelitian ini akan difokuskan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan pertimbangan bahwa Kota Bekasi merupakan kota metropolitan dengan jumlah penduduk tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta dan Surabaya (Metro Tempo, 2019) dan merupakan sebuah kota penyangga Ibukota Jakarta selain Kota

Depok, Tangerang dan Bogor sebagai wilayah pemukiman, perdagangan, industri dan pusat ekonomi yang memiliki kompleksitas kamtibmas yang cukup tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana analisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini? (2) Apa saja kendala yang dihadapi Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dalam mengimplementasikan tugas dan tanggungjawabnya?

Tinjauan Literatur

1. Konsep Pemeliharaan Kamtibmas

Robert R. Friedman (1998) menjelaskan bahwa pembinaan kamtibmas adalah suatu kebijakan dan strategi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya kejahatan secara lebih efektif dan efisien, mengurangi kecemasan terhadap kejahatan, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas pelayanan polisi dan kepercayaan terhadap polisi dalam jalinan kerjasama proaktif dengan sumber daya masyarakat yang ingin mengubah kondisi-kondisi penyebab kejahatan. Hal ini berarti diperlukan adanya kepolisian yang lebih handal, peran masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan perhatian yang besar terhadap hak asasi dan kebebasan individu.

Konsep pembinaan kamtibmas yang dilakukan Polri saat ini berbeda-beda di seluruh wilayah Republik Indonesia, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah. Mengingat masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural, maka cara hidup, cara memecahkan masalah dan sebagainya akan berbeda antara daerah satu dengan lainnya. Namun yang menjadi inti dari konsep ini adalah pemilihan strategi yang tepat oleh Polri untuk mencegah terjadinya kejahatan dan menegakkan hukum bersama-sama dengan masyarakat itu sendiri.

Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah:

Suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

2. *Community Policing*

Community Policing ini berkaitan erat dengan konsep pembinaan kamtibmas. Menurut para ahli, secara garis besar konsep *community policing* menekankan pada pentingnya kerjasama antara polisi dengan masyarakat di tempatnya bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi. Pemolisian (*policing*) adalah segala upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan sanksi atau ancaman hukum (Bailey, 1995). Hubungan antara polisi dan masyarakat dilaksanakan melalui pemolisian (*policing*) yang terwujud dalam program dan

strategi untuk menciptakan rasa aman, memelihara keamanan dan keteraturan kehidupan sosial, menegakkan hukum untuk pengayoman kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lainnya.

Di Indonesia, konsep *community policing* diwujudkan dalam pemolisian masyarakat (polmas). Polmas sebagai paradigma baru Polri adalah model penyelenggaraan fungsi kepolisian yang menekankan pendekatan kemanusiaan. Polmas merupakan filosofi, kebijakan dan strategi organisasi yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi. Dalam Polmas, polisi dan masyarakat bekerjasama sebagai mitra untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Paradigma ini menjadi kerangka dalam mewujudkan jati diri, profesionalisme dan modernisasi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, berada dekat dan membaur bersama.

Salah satu implementasi konsep polmas di Indonesia adalah program Polisi RW. Polisi RW berperan penting dalam membangun kemitraan dengan warga untuk meningkatkan kesadaran warga akan keamanan dan ketertiban. Jika lingkungan terkecil yaitu lingkup RW aman, maka lingkungan kelurahan juga akan aman, begitu pula seterusnya.

3. Teori Aktivitas Rutin

Teori ini dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979), yang menempatkan tiga syarat terjadinya suatu kejahatan, yaitu: (i) adanya target yang tepat (*suitable target*); (ii) adanya pelaku yang termotivasi (*motivated offender*); dan (iii) tidak ada upaya penjagaan yang baik, bisa juga diartikan sebagai lemahnya pengamanan dan pengawasan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa menurut teori Aktivitas Rutin ini kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang memiliki niat dan target yang cocok, bertemu di waktu dan tempat yang sama tanpa adanya kehadiran penjaga atau pengawas yang cakap.

Teori Aktivitas Rutin digunakan dalam penelitian ini untuk mendalami lebih jelas mengenai penyebab tingginya angka kejahatan di Kota Bekasi, dikaitkan dengan tiga syarat terjadinya kejahatan menurut teori ini. Setelah mengetahui dengan jelas penyebab tingginya angka kejahatan, akan dapat ditemukan akar permasalahannya dan kemudian dapat disusun strategi yang baik untuk menurunkan angka kejahatan di Kota Bekasi khususnya melalui program Polisi RW.

4. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu ketika menghadapi suatu permasalahan. Beberapa tokoh merumuskan pengertian implementasi kebijakan. Wahab (2008) merumuskan definisi implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan suatu kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan perintah eksekutif. Meter dan Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Intinya, implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tahapan implementasi kebijakan meliputi siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, apa saja yang dikerjakan dan apa dampak dari isi kebijakan tersebut.

George C. Edward III merumuskan teori implementasi kebijakan yang sering digunakan sebagai rujukan para akademisi untuk mengukur seberapa besar dampak pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam teori George Edward III ini ada empat faktor yang berpengaruh dalam memberikan dampak pada implementasi sebuah kebijakan. Adapun keempat faktor tersebut adalah:

- a. Komunikasi (proses penyampaian informasi);
- b. Sumber daya (berupa SDM, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan);
- c. Disposisi (yaitu kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh);
- d. Struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan akan digunakan untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam mengenai sejauh mana kebijakan Polisi RW dapat dilaksanakan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota dengan efektif untuk mencapai tujuannya. Kendala-kendala pelaksanaan program Polisi RW yang ditemukan dalam penelitian ini akan dikaitkan dengan empat faktor dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III untuk kemudian dapat ditemukan solusinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam bagaimana implementasi program Polisi RW, peran Polisi RW dalam mendukung harkamtibmas dan strategi yang bisa dilakukan Polisi RW agar maksimal dalam pelaksanaannya untuk mendukung harkamtibmas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apa pun dari peneliti.

Sedangkan metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap sejumlah kasus, data, dan fenomena kemudian dilakukan perbandingan antara teori dengan praktik dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis. Menurut John W. Creswell (2014) pendekatan studi kasus ialah pendekatan yang mengeksplorasi kehidupan nyata pada suatu kasus atau beragam kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam dan melibatkan beragam sumber informasi seperti, observasi, wawancara, bahan audio visual dan berbagai dokumen terkait.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi pustaka—dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori dari berbagai literatur berkaitan dengan penelitian yang dilakukan khususnya terkait strategi pemolisian dan pencegahan kejahatan;
- b. Studi dokumen—dilakukan dengan melihat data statistik jumlah Polisi RW di wilayah Polres Metro Bekasi Kota dan penyebarannya, serta laporan analisa dan evaluasi Polisi RW di wilayah Kota Bekasi selama kurun waktu dua minggu. Studi dokumen juga dilakukan dengan melihat data jumlah kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023 untuk membandingkan kondisi

kamtibmas yang terjadi di wilayah Kota Bekasi sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan Polisi RW;

- c. Wawancara semi terstruktur dan FGD—yaitu dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Kapolres Metro Bekasi Kota dan para Polisi RW se-wilayah Bekasi Kota, Ketua RW dan perangkatnya, Bhabinkamtibmas serta Kasat atau Kanit Binmas Wilayah. Wawancara dilakukan untuk mendalami data yang diperoleh dari dokumen serta menggali informasi yang lebih mendalam mengenai program kerja Polisi RW di wilayah Kota Bekasi dan kendala-kendala yang dihadapi serta kemungkinan solusi atau strategi yang bisa diterapkan dalam rangka mengatasi kendala yang ada. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa narapidana/pelaku kejahatan yang pernah melakukan tindak kejahatan di Kota Bekasi khususnya kejahatan yang saat ini marak terjadi, termasuk para residivis yang pernah melakukan kejahatan dan mengulangnya kembali. Hal ini diperlukan untuk mengetahui latar belakang tingginya angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi dan menemukan bagaimana solusi terbaik untuk menurunkannya.

Hasil Dan Pembahasan

A. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini

1. Analisis harkamtibmas dilihat dari perbandingan angka kejahatan

Salah satu aspek yang dapat menjadi indikasi bagaimana kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu wilayah adalah terjadinya kejahatan dan pelanggaran. Pada masyarakat dengan kondisi kamtibmas yang kondusif, angka kejahatan dan pelanggaran cenderung rendah. Sebaliknya masyarakat yang angka kejahatan dan pelanggarannya tinggi dapat diartikan bahwa kondisi kamtibmasnya tidak kondusif dan oleh karenanya membutuhkan suatu penanganan serta strategi yang tepat agar angka kejahatan menurun dan tercipta kamtibmas yang kondusif.


Secara umum, selain itu, data yang ada menunjukkan fakta bahwa tingkat kejahatan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota masih tinggi jika dibandingkan antara sebelum dan sesudah program Polisi RW digalakkan. Berikut Penulis sajikan data yang telah diperoleh mengenai total kejahatan dan total penyelesaian kejahatan di wilayah hukum Polres Bekasi Kota pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Adapun data yang diambil adalah data sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 1).

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa sebelum terbentuknya program Polisi RW (yaitu pada tahun 2021 dan 2022) angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Bekasi Kota berturut-turut sebanyak 3467 dan 3847 kriminalitas. Pada tahun 2023 setelah terbentuknya program Polisi RW, diperoleh fakta bahwa sampai dengan akhir tahun 2023 angka kejahatan di Kota Bekasi masih di angka yang tinggi (tidak mengalami penurunan yang signifikan) yaitu sebanyak 3731 tindak pidana.

Tingginya angka kejahatan ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bekasi pada tahun 2021 sampai dengan 2023 masih memerlukan perhatian dan strategi yang lebih baik dalam hal pemeliharannya. Meningkatnya angka kejahatan dari 3467 kejahatan di tahun 2021 menjadi 3847 di tahun

2022 ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas yang pada saat itu mengemban fungsi pemeliharaan kamtibmas belum bisa mencapai tujuannya dengan baik. Pada tahun 2023 ketika program Polisi RW terbentuk, ternyata harapan pemeliharaan kamtibmas yang diemban oleh Polisi RW untuk mendukung tugas harkamtibmas Bhabinkamtibmas juga belum dapat terlaksana dengan baik. Terbukti bahwa dengan adanya program ini, angka kejahatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi juga masih cukup tinggi, yaitu mencapai 3731 kriminalitas. Angka kejahatan mengalami penurunan namun tidak signifikan.

Tabel 1 Jumlah Kriminalitas (*Crime Total*) dan Penyelesaian Perkara (*Crime Clearance*) setiap bulan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 di Polres Metro Bekasi Kota



Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota


Adapun jumlah RW se-wilayah Kota Bekasi adalah 1.020 RW dan jumlah anggota Polri yang tertulis dalam surat perintah dalam tugas sebagai Polisi RW di Kota Bekasi berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/664/III/KEP./2023 tanggal 1 Maret 2023 adalah sebanyak 1.020 Polisi RW.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran Polisi RW di wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi sudah terlokasikan sesuai dengan jumlah RW yang ada. Namun demikian, ternyata program Polisi RW belum terlaksana secara optimal dengan terlihat masih tingginya angka kejahatan yang terjadi sehingga dengan demikian tujuan Polisi RW untuk mendukung peningkatan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bekasi belum tercapai dengan baik. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai faktor penyebabnya dilihat dari sudut pandang terjadinya kejahatan maupun kebijakan itu sendiri (lihat Tabel 2).

2. Analisis Harkamtibmas dilihat dari sudut pandang pelaku kejahatan

Secara umum, dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku kejahatan di Kota Bekasi, didapatkan data bahwa jenis kejahatan yang umumnya menarik bagi pelaku kejahatan adalah curanmor, pecah kaca dan perampokan. Modus perampokan yang cukup meresahkan adalah perampokan pada minimarket, di mana kejahatan ini seringkali terjadi pada minimarket yang buka 24 jam, dan waktu kejahatan terjadi yaitu di atas pukul 00.00 dini hari ketika karyawan minimarket sudah mulai merasa lelah dan rata-rata tidak ada penjagaan khusus yang ditempatkan di sana, sehingga para pelaku kejahatan merasa aman dalam melaksanakan kejahatan. Sedangkan para pelaku curanmor dan pecah kaca mengaku memilih targetnya berdasarkan permintaan penadah yang sesuai dengan permintaan pasar, kemudian pelaku baru mencari target pada lokasi yang aman dan pada kendaraan bermotor yang diparkir sembarangan atau tidak dalam penjagaan yang baik (tidak ada tukang parkir, satpam, maupun penjaga lainnya). Adapun jam eksekusi yang ideal menurut pelaku terjadi pada jam-jam petang atau setelah pukul 18.00 WIB ketika penerangan sudah mulai gelap dan orang-orang di sekitar TKP sudah cenderung tidak memperhatikan lagi kondisi di sekitarnya. Hal-hal inilah yang memotivasi calon pelaku kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatannya karena merasa target yang dituju adalah target yang cocok dan dalam situasi yang relatif aman.

Tabel 2 Jumlah Total Kejahatan per tahun dalam periode tahun 2021, 2022 dan 2023 di Polres Metro Bekasi Kota.



Sumber: Data Bag Bin Ops Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota

Para pelaku kejahatan pada umumnya menghindari lokasi-lokasi yang sering dilalui oleh patroli, baik patroli dari pihak kepolisian maupun satpam. Mereka juga menghindari lokasi-lokasi yang terpasang CCTV dan portal karena menurut mereka sistem keamanan dan pengawasan yang baik akan menyulitkan mereka dalam melakukan kejahatan, baik ketika sedang melakukan kejahatan maupun mengenai risiko mereka akan tertangkap setelah melakukan kejahatan. Oleh karenanya penelitian menunjukkan bahwa lingkungan perumahan dan sentra perniagaan yang

difasilitasi dengan penjagaan security maupun tukang parkir lebih aman dari kejahatan dibanding wilayah perkampungan maupun pertokoan atau warung-warung kaki lima yang tidak difasilitasi penjagaan yang memadai.

Gambaran yang diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson (1979) mengenai tiga syarat terjadinya suatu kejahatan, yaitu: adanya target yang tepat, pelaku yang termotivasi dan lemahnya pengamanan dan pengawasan.

Kehadiran Polisi RW merupakan perwujudan dari konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) yang salah satu tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri sehingga dengan demikian masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam mendukung harkamtibmas. Ketika masyarakat sudah bisa menjadi polisi bagi diri sendiri dan berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya, hal ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi unsur “lemahnya pengamanan dan pengawasan” seperti yang disebutkan dalam teori Aktivitas Rutin. Jika pengamanan dan pengawasan sekitar lebih kuat, maka hal ini akan mengurangi motivasi para pelaku kejahatan karena mereka tidak akan merasa mudah ketika berniat menjalankan kejahatan. Selain itu, masyarakat yang sudah bisa menjadi polisi bagi diri sendiri cenderung dapat bersikap lebih berhati-hati, mawas diri, lebih peduli dengan lingkungan sekitar, sehingga target-target yang tepat menjadi sasaran kejahatan akan dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Polisi RW di wilayah Kota Bekasi belum mampu difungsikan secara maksimal sesuai dengan maksud dan tujuan menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Banyak kendala yang dihadapi sehingga para petugas Polisi RW tidak mampu secara fisik hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib. Pada sisi lain, kebutuhan utama masyarakat akan sosok polisi adalah bahwa polisi bisa hadir secara nyata di tengah-tengah mereka untuk memberikan edukasi, merespon secara cepat keluhan masyarakat serta menyajikan pemecahan masalah yang tepat atas keluhan-keluhan warga yang terjadi di lingkungan. Pada sisi lain ternyata ada masyarakat yang tergabung dalam kelompok sadar (pokdar) kamtibmas yang diadakan untuk mendukung tugas Polri untuk menjadikan masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga keamanan lingkungannya dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Namun, ternyata partisipasi Polisi RW di dalamnya belum dirasakan maksimal, di mana belum banyak Polisi RW yang terlibat dalam group kelompok ini dan bahkan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya.

B. Kendala yang Dihadapi Polisi RW di Wilayah Kota Bekasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya

Sejak awal mula dicanangkan, Program Polisi RW ini sudah mendapatkan pro dan kontra. Berbagai kritik disampaikan dari beberapa kalangan, salah satunya oleh Bambang Rukminto, seorang pengamat kepolisian dari *Institute for Security and Strategic Studies* (ISESS) yang menilai bahwa program Polisi RW merupakan bentuk kegagalan Polri dalam membangun partisipasi masyarakat. Keberadaan Bhabinkamtibmas yang memiliki program serupa dianggap tidak berhasil dimaksimalkan. Rencana Polisi RW sebagai program nasional dianggap tidak realistis, melainkan hanya sebagai upaya menutupi kekurangan

Bhabinkamtibmas dan berpotensi menimbulkan kecurigaan sebagai alat politik pada Pemilu tahun 2024 mendatang. Pendapat kontra lainnya disampaikan oleh anggota Komisi Bidang Hukum DPR RI Santoso yang mengkritik bahwa pembentukan Polisi RW perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan ada tumpang tindih tugas antara Polisi RW dengan Bhabinkamtibmas. Selain itu, program Polisi RW juga berpotensi menambah beban anggaran negara.

Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat Kota Bekasi (antara lain Ketua dan Perangkat RW) menunjukkan bahwa masyarakat menyambut antusias dan berharap banyak terhadap keberadaan Polisi RW pada lingkungannya untuk mendukung pemeliharaan kamtibmas. Masyarakat berharap Polisi RW yang bertugas di lingkungannya bisa merespon cepat permasalahan yang timbul di lingkungan yang selama ini seringkali Bhabinkamtibmas tidak mampu mem-*back up* dengan segera karena wilayah tanggungjawab Bhabinkamtibmas yang terlalu luas. Akan tetapi harapan masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan ini ternyata belum mampu dijawab oleh Polisi RW itu sendiri. Polisi RW yang diharapkan siap sedia di lingkungannya ternyata masih memiliki tugas ganda yang cukup menyita waktu bagi mereka.

Jika mengacu pada teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, ada empat hal yang mempengaruhi pelaksanaan/implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Maka dalam menganalisis kendala yang dihadapi Polisi RW di wilayah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor tersebut.

1. Aspek Komunikasi

Dalam aspek komunikasi (proses penyampaian informasi), hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemberi perintah (Kapolda Metro Jaya) dengan penerima perintah (pelaksana di tingkat Polres) dilakukan melalui Surat Perintah yang memuat nama-nama petugas Polisi RW dan wilayah tempat bertugas. Selanjutnya komunikasi dilakukan kembali melalui analisa dan evaluasi (anev) yang dilaksanakan minimal satu minggu sekali via zoom. Melalui anev ini para pejabat pemberi kebijakan menyampaikan evaluasi kegiatan yang telah dilakukan Polisi RW selama kurun waktu satu minggu ke belakang. Dalam kegiatan anev tersebut pejabat pemberi kebijakan juga kembali mengingatkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Polisi RW dan menyampaikan harapan-harapan terhadap semangat dan loyalitas petugas walaupun tugas ini belum didukung anggaran. Dalam giat analisa tersebut juga dibuka kesempatan bagi petugas pelaksana untuk menyampaikan kendala dalam pelaksanaan tugas.

Komunikasi antara pemberi perintah dengan penerima perintah yang hanya dilakukan melalui kegiatan anev via aplikasi *zoom meeting* satu kali dalam satu minggu ini tidak membawa hasil yang efektif, karena komunikasi dalam kegiatan anev/laporan hanya sebatas pembahasan mengenai absensi laporan yang masuk setiap harinya dan kurang mendalami kendala-kendala yang dialami anggota maupun kebutuhan masyarakat di lapangan dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan. Padahal media anev ini bisa digunakan untuk komunikasi yang lebih mendalam untuk menemukan *gap* atau kesenjangan dalam pelaksanaan program ini serta menemukan solusinya.

Selain itu, hasil penelitian lain yang ditemukan dalam aspek komunikasi adalah belum adanya standar operasional atau petunjuk resmi dari pusat mengenai pedoman baku dalam menghadapi kondisi di lapangan, sehingga seringkali terjadi standar ganda dan kebingungan dari petugas Polisi RW. Standar operasional ini utamanya meliputi hal-hal apa saja yang harus dijadikan bahan untuk memberikan edukasi pada masyarakat secara berkala. Dalam prakteknya di lapangan, Polisi RW di wilayah Kota Bekasi seringkali kebingungan mengenai materi apa yang harus disajikan untuk memberikan edukasi dan bagaimana penyajiannya kepada masyarakat, khususnya dalam mengedukasi tentang hal-hal seputar kamtibmas (misalnya, edukasi mengenai *hoax*, penipuan *online*, himbauan untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan lain-lain). Selama ini para Polisi RW di Kota Bekasi tidak pernah memberikan topik-topik baru untuk dibagikan kepada sebagai topik obrolan sehari-hari, melainkan hanya menunggu pertanyaan dari masyarakat. Jika tidak ada pertanyaan dari masyarakat, maka komunikasi cenderung pasif dan tidak hidup.

Hasil lain yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa karena tidak adanya SOP, khususnya dalam penyelesaian masalah, maka Polisi RW bingung ketika menghadapi permasalahan kamtibmas di lapangan dan akhirnya melemparkan kembali masalah pada bhabinkamtibmas.

2. Aspek Sumber Daya

Terkait aspek SDM, dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polisi RW di Kota Bekasi. Sesuai konsep Polisi RW yang disampaikan oleh Kabaharkam, bahwa satu polisi membawahi satu RW dan idealnya yang menjadi Polisi RW adalah anggota polisi yang bertempat tinggal di RW tersebut. Namun, hasil penelitian menunjukkan konsep ini pada kenyataannya sulit diterapkan karena tidak di setiap RW memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota Polri. Kendala kedua adalah, ketika di masing-masing RW memiliki warga yang berprofesi sebagai anggota Polri, tidak semuanya berdinis di polsek/polres yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kendala ketiga, dalam 1 RW ada lebih dari 1 warga yang berprofesi sebagai polisi sehingga ada anggota Polri di sebuah RW ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah RW yang lain, bahkan jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini menjadi kendala yang berarti dalam pelaksanaan tugas Polisi RW, karena keterbatasan-keterbatasan ini mengakibatkan waktu dan kesempatan petugas Polisi RW menjadi sangat terbatas untuk dapat berinteraksi dengan warganya dan akhirnya tidak tercipta kedekatan, keakraban maupun kemitraan yang baik.

Hasil wawancara dengan warga di Kota Bekasi menunjukkan fakta bahwa sebagian besar warga merasa lebih nyaman dan puas berkomunikasi maupun berinteraksi dengan polisi jika polisi datang dan menemui warga secara langsung tanpa melalui media komunikasi *online*. Khususnya jika terjadi masalah berkaitan dengan kamtibmas, warga menyatakan kurang nyaman jika penyelesaiannya hanya dilakukan melalui telepon, *chat* atau media komunikasi lainnya selain

pertemuan secara langsung. Kehadiran polisi secara nyata di tengah-tengah warga menjadi sesuatu yang sangat berarti dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga warga merasa dekat dengan polisi dan tidak merasa enggan untuk bekerjasama, khususnya dalam mewujudkan kamtibmas.

Kendala lainnya yang ditemukan adalah beban tugas para petugas Polisi RW yang cukup berat. Berbeda dengan Bhabinkamtibmas yang khusus memiliki tugas dan tanggung jawab dalam satu wilayah kelurahan, Polisi RW adalah anggota polisi biasa yang masih terikat tugas dan tanggung jawab sehari-hari pada unit, fungsi, satuan ataupun bagian selayaknya anggota Polri pada umumnya. Dari hasil penelitian ditemukan fakta bahwa kebanyakan anggota Polri yang berdinasi di satuan reskrim dan narkoba tidak memiliki banyak waktu untuk berada di rumah karena beban tugasnya yang sudah cukup berat di kantor. Hal ini juga menyebabkan kurangnya kuantitas dan kualitas waktu yang dimiliki seorang Polisi RW untuk berinteraksi langsung dengan warga RW yang dinaunginya, sehingga mengakibatkan program Polisi RW yang memiliki tujuan agar polisi menjadi dekat dengan masyarakat kurang bisa terlaksana dengan maksimal. Kebutuhan warga akan kehadiran langsung sosok polisi di wilayah tempat tinggalnya belum bisa terjawab dalam implementasi program Polisi RW ini. Dalam kenyataannya, surat perintah (sprint) Polisi RW yang tersusun belum bisa menjawab kebutuhan penempatan satu polisi satu RW yang benar-benar dapat hadir fisik secara nyata di lingkungannya setiap saat dibutuhkan. Hal ini menjadi kendala yang cukup berarti dalam pelaksanaan program Polisi RW ini, karena ketika Polisi RW tidak bisa hadir secara nyata dalam masyarakat, maka kebutuhan masyarakat akan hadirnya anggota polisi kembali harus *diback up* oleh Bhabinkamtibmas dengan segala keterbatasannya.

Dalam aspek sumber daya anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini program Polisi RW belum terdukung oleh anggaran. Tidak adanya dukungan anggaran karena konsep awal program ini adalah menempatkan seorang Polisi di lingkungan tempat tinggalnya, yang sudah mengenal baik lingkungannya dan tidak disediakan dukungan anggaran baik anggaran operasional maupun untuk keperluan sarana kontak. Namun, pada kenyataannya hasil penelitian di Polres Metro Bekasi Kota menunjukkan bahwa masih banyak Polisi RW yang dalam surat perintahnya mendapat tugas jauh dari wilayah tempat tinggalnya, sehingga aspek sumber daya anggaran ini masih menjadi kendala yang cukup berarti bagi pelaksanaan tugasnya. Namun, karena loyalitas anggota Polri maka sejauh ini para anggota yang mendapat perintah sebagai Polisi RW masih menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan semaksimal mungkin.

Dalam aspek sumber daya sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa program Polisi RW juga belum terdukung oleh sarana dan prasarana khusus seperti kendaraan dan alat komunikasi. Walaupun masing-masing anggota sudah memiliki *handphone* pribadi namun tidak semua *handphone* yang dimiliki tidak secanggih dan berkapasitas sesuai dengan kebutuhan. Apalagi dalam melaksanakan tugasnya, Polisi RW harus membuat laporan yang berisi foto-

foto yang cukup banyak sehingga membutuhkan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Hal ini cukup menjadi kendala ketika *handphone* yang dimiliki tidak memiliki kapasitas yang sesuai, maka akan cukup kesulitan dalam membuat laporan-laporan kegiatan karena tidak didukung dengan sarana prasarana yang khusus disediakan untuk pelaksanaan tugas. Kendaraan yang digunakan Polisi RW dalam menjalankan tugasnya juga menggunakan kendaraan pribadi masing-masing, yang mana jika wilayah RW yang dinaunginya sama dengan wilayah tempat tinggal, maka hal ini tidak menjadi kendala. Namun sebaliknya, hal ini menjadi kendala yang berarti ketika seorang petugas Polisi RW mendapat *plotting* tugas yang jauh dari tempat tinggalnya, maka dibutuhkan biaya lebih untuk bahan bakar kendaraan yang tidak disediakan oleh dinas.

Namun dari penelitian ini ditemukan sebuah hal yang positif, bahwa walaupun ada berbagai kendala baik dalam hal SDM, anggaran maupun sarana prasarana, namun program Polisi RW masih berjalan sampai hari ini. Untuk mengatasi kendala-kendala yang ada, praktek yang ditemukan di lapangan adalah sebagian besar anggota Polri masih berusaha sebaik mungkin menjalankan tugasnya sebagai Polisi RW atas dasar loyalitas pada instansi dan masyarakat. Kendala yang ada berusaha diatasi dengan sebaik mungkin dengan semangat dan loyalitas serta dedikasi yang tinggi pada tugas dan tanggungjawabnya sehingga program ini tetap bisa berjalan walaupun hasilnya kurang maksimal.

3. Disposisi

Hal-hal yang termasuk dalam aspek disposisi, yaitu: kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menjadi semangat dan motivasi dari para Polisi RW untuk tetap menjalankan tugasnya adalah karena loyalitas dan dedikasi sebagai anggota Polri. Namun sebenarnya aspek disposisi atau kemauan pelaksana kebijakan ini terkendala dengan kebutuhan masing-masing personel akan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga masing-masing setelah melaksanakan tugas dinas yang sudah sangat berat. Apabila wilayah tugas Polisi RW berada jauh di luar wilayah tempat tinggalnya, maka hal ini akan sangat memberatkan Polisi RW yang bersangkutan.

Pada awal diluncurkannya program ini sekitar bulan Februari tahun 2023, para Polisi RW cenderung melakukan kebijakan dengan sungguh-sungguh, diwujudkan dengan cukup banyaknya kegiatan yang rutin dilakukan oleh Polisi RW seperti kegiatan sambang (rutin diadakan seminggu sekali berupa kunjungan Polisi RW ke Ketua RW dan seluruh perangkat RW yang ada, yang hasilnya adalah Polisi RW bisa mengenal lebih dekat pengurus RW di lingkungannya masing-masing sehingga tercipta hubungan kemitraan yang baik).

Namun pada saat penelitian ini dilakukan, diperoleh hasil bahwa sejak sekitar bulan Agustus 2023 kegiatan-kegiatan rutin tersebut sudah jarang bahkan cenderung tidak pernah dilakukan karena terkendala waktu, sarana prasarana dan berbagai kendala lainnya juga berkurangnya motivasi anggota dalam melaksanakan program ini karena pergantian pucuk pimpinan Polda yang

mempunyai kebijakan berbeda terhadap keberlangsungan program Polisi RW. Para anggota menjadi kurang termotivasi karena laporan kegiatan sebagai Polisi RW tidak pernah diminta lagi oleh admin Polda dan bahkan *anev* Polisi RW tidak pernah dilakukan. Namun demikian faktanya sampai saat ini masih ada beberapa petugas Polisi RW yang masih dengan semangat melaksanakan perannya sebagai Polisi RW. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tempat tinggal anggota yang sama dengan wilayah RW tempat ditugaskan sehingga Polisi RW yang bersangkutan merasa dekat dan memiliki warga dan wilayah tempatnya bertugas.

4. Struktur birokrasi.

Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa struktur birokrasi Polisi RW yang selama ini berjalan masih belum tersusun dengan jelas. Sistem pelaporan kegiatan Polisi RW selama ini dilakukan melalui aplikasi, dengan mengirimkan laporan-laporan berupa foto-foto kegiatan setiap harinya. Yang diutamakan hanya absensi laporannya saja dan masih mengesampingkan pendalaman akan manfaat dari kegiatan yang dilaporkan serta kendala yang dihadapi. Oleh karenanya maka kecenderungan yang terjadi, laporan dikirim hanya sebagai formalitas saja tanpa benar-benar melaporkan kondisi dan kebutuhan kamtibmas yang dibutuhkan saat itu. Struktur birokrasi yang dibutuhkan adalah SOP yang jelas, dan hal itu belum ada sampai saat ini.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kendala yang dihadapi sesuai keempat aspek teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III, sampai saat ini program Polisi RW cenderung masih bisa dilaksanakan secara efektif oleh para Polisi RW yang mendapat tugas di lokasi yang sama dengan tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak harus menyisihkan banyak waktu, tenaga maupun anggaran untuk melakukan kegiatan kemitraan dengan warga yang dinaunginya. Disamping itu, mereka juga sudah mengenal dengan baik warga lingkungannya sehingga ada kedekatan yang sudah terjalin dan warga pun tidak merasa canggung jika bermitra dengan Polisi yang secara emosional sudah dikenal dengan baik. Sebaliknya, untuk Polisi RW yang mendapat wilayah tugas jauh dari lokasi tempat tinggalnya, program Polisi RW ini tidak bisa dijalankan dengan baik karena terkendala waktu, kendala anggaran juga beban tugas dinas yang masing-masing yang sudah cukup berat. Pada akhirnya keluhan maupun informasi yang disampaikan oleh warga pada Polisi RW tidak dapat terselesaikan sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya dari keberadaan Polisi RW.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota saat ini masih belum kondusif ditandai dengan masih terjadi kejahatan dan pelanggaran yang angkanya cukup tinggi. Kehadiran Polisi RW yang diharapkan bisa *memback up* tugas Bhabinkamtibmas, ternyata belum berhasil menurunkan angka kejahatan yang terjadi di Kota Bekasi secara signifikan. Kejahatan masih cukup marak

terjadi di Kota Bekasi utamanya karena faktor pelaku yang termotivasi akibat lemahnya penjagaan dan pengawasan baik dari polisi, petugas keamanan maupun masyarakat itu sendiri.

2. Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polisi RW di Kota Bekasi untuk memelihara kamtibmas bersama-sama dengan masyarakat sudah terlaksana dengan cukup baik, dibantu peran dari ketua RW dan perangkatnya, juga oleh satpam yang ada di beberapa perumahan se-wilayah Kota Bekasi. Namun, pada saat penelitian dilakukan, ditemukan beberapa keterbatasan dan kendala yang dialami Polisi RW dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. Kendala yang utama adalah dalam hal SDM, bahwa penugasan Polisi RW yang awalnya memiliki konsep polisi yang ada di RW tempat tinggalnya tidak terwujud dengan baik. Fakta yang ditemukan seringkali polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW di wilayah tertentu tidak bertempat tinggal di wilayah tersebut dan berdinasi di tempat tugas yang jauh dari tempat tinggalnya juga jauh dari tempat tugasnya sebagai Polisi RW, sehingga ketika masyarakat menemui permasalahan kamtibmas dan melaporkannya ke Polisi RW, maka Polisi RW tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. Selain itu, karena Polisi RW masih memiliki beban tugas kedinasan yang lain, hal ini juga menjadi kendala karena waktu yang ada cukup tersita untuk mengerjakan tugas kedinasan sehari-hari sehingga tanggungjawab sebagai Polisi RW menjadi cenderung terabaikan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis merekomendasi hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Polri memaksimalkan peran Polisi RW dalam memberikan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya memelihara kamtibmas, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil, Polisi RW diharapkan tidak hanya pasif menunggu laporan dari masyarakat saja namun harus aktif memberikan edukasi harkamtibmas sehingga masyarakat bisa sadar pentingnya kamtibmas dan menjadi polisi bagi dirinya sendiri.
2. Agar Polri memastikan dengan baik perencanaan penempatan petugas pelaksana Polisi RW, bahwa Polisi RW seharusnya ditempatkan sesuai lokasi tempat tinggal, dan lokasi kantor serta wilayah tanggungjawabnya yang saling berdekatan. Apabila di suatu RW tidak ada warganya yang berprofesi sebagai anggota Polri, maka sebaiknya tidak perlu dipaksakan untuk menempatkan Polisi RW di wilayah tersebut dengan cara mengambil anggota Polri dari lokasi tempat tinggal yang berjauhan. Akan lebih baik jika memaksimalkan penugasan Polisi RW yang benar-benar sesuai domisilinya dan berdinasi di kantor yang lokasinya tidak jauh dari domisilinya tersebut, dengan demikian diharapkan penugasan Polisi RW yang sesuai domisilinya dimaksud bisa mendukung tugas harkamtibmas secara maksimal.
3. Agar anggota Polri yang ditugaskan sebagai Polisi RW memiliki jam dinas pasti dan tidak sering mendapatkan tugas operasional lapangan, dan memperhatikan jarak dan lokasi domisili dan lokasi kantor dari petugas yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Bayley, David. (1998). *Police for The Future*. New York: Oxford Press. Jakarta: Cipta Manunggal.

-
- Cohen, L.E., & Felson, M. (1979). *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. American Sociological Review, p. 588-608
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Erwin, Yundini Husni, dkk. (2021). *Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 15, No. 1.
- Friedmann, Robert R. (1992). *Community Policing: Comparative, Perspective and Prospects*. London: Harvester Campus. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Hadi, Mifta., & Wahyurudhanto, Albertus. (2023). *Penguatan Bhabinkamtibmas*. Bandung: Kaizen Media Publishing.
- Imran, Fadil Mohammad (2023). *Program Polisi RW*. Baharkam Polri Jakarta.
- Muhammad, Farouk., & Djaali. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial Bunga Rampai*. Jakarta: PTIK Press.
- Raden Muhammad, J. (2011). *Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka Mewujudkan Kamtibmas*. Universitas Indonesia.
- Wahyurudhanto, A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 12 (No. 2). p. 85-98.
- Yuanasari, Astri., & Haetami, Heru. (2023). *Prokontra, Kritik dan Kecurigaan Pembentukan Polisi RW*. Retrieved from <https://m.kbr.id/nasional/05-2023/prokontra-kritik-dan-kecurigaan-pembentukan-polisi-rw/111635.html>